



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Satuan kerja Pengelolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
18. Unit Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
19. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif;

- b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Prinsip selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pergeseran anggaran dilakukan hanya untuk program kegiatan yang bersifat prioritas dan kepentingan yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan program kegiatan.
- (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. keadaan darurat;
 - b. keadaan luar biasa;
 - c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - d. adanya dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (6) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;

- f. pergeseran antar kelompok; dan/atau
 - g. pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD ketika perubahan APBD dilakukan.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 6

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan sebelum perubahan APBD, maka ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan setelah perubahan APBD, maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan usulan pergeseran anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (2) Sebelum mengusulkan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kepentingan dan prioritas program kegiatan SKPD dengan memperhatikan prinsip pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan dilakukannya pergeseran anggaran yang dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 8

- (1) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat ringkasan pergeseran, alasan dilakukan pergeseran serta melampirkan DPA-SKPD.
- (2) Usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat minggu pertama bulan maret tahun anggaran berjalan.
- (3) Format usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat perohonan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), TAPD melakukan penelitian/verifikasi usulan pergeseran anggaran.
- (2) Penelitian/verifikasi pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alasan atau latar belakang dilakukannya pergeseran anggaran;
 - b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisa standar; dan
 - c. kesesuaian usulan pergeseran anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan menjadi rekomendasi diberikannya persetujuan pergeseran anggaran.

Pasal 10

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja ditetapkan dengan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati;
 - b. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah;

- c. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama ditetapkan dengan keputusan PPKD;
 - d. pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama ditetapkan dengan keputusan PPKD; dan
 - e. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek belanja ditetapkan dengan keputusan PA.
- (2) Keputusan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD dan/atau kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pergeseran anggaran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diakui sebagai pergeseran anggaran, dan selanjutnya wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BUTON,

ttd.

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd.

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2022 NOMOR 427

LA BAKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, SH., MH
NIP 198610051994011002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SURAT
S K P D

.....,.....

Nomor : Kepada YTH.
Sifat : Penting BUPATI BUTON
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran Di
(antar rincian objek belanja dalam Pasarwajo
objek belanja berkenaan/antar
objek belana dalam jenis belanja
berkenaan/antar unit organisasi,
antar kegiatan dan antar jenis
belanja TA. 2022

Dengan hormat,
Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Buton Nomor.....Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni(bila perlu dibuat rincian yang lebih detail dalam bentuk narasi atau matrtiks/daftar).
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni yakni(bila perlu dibuat rincian yang lebih detail dalam bentuk narasi atau matrtiks/daftar).
3. Dst.....

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD TA. 2022 sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD TA. 2022. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD TA. 2022 dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA SKPD.....,

- Tembusan :
1. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton;
 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Buton;
 3. Yth. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Buton.

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN (...Antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan/anta obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan/antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar Jenis Belanja) TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Program, Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran		
		Sebelum (sesuai DPA)	Setelah Pergeseran	Bertambah/ Berkurang
1.	Kegiatan.....	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
	Belanja Pegawai Digeser ke Belanja Barang dan Jasa sehingga Belanja Pegawai menjadi.....	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
	Belanja Barang dan Jasa Pergeseran dari Belanja Pegawai sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....	Xxxxx	Xxxxx	xxxxx
	Dengan Pergeseran Anggaran tersebut diatas, maka :			
	Belanja Pegawai	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
2.	Dst.....			

KEPALA SKPD.....

BUPATI BUTON,

LA BAKRY